



# EFEKTIVITAS PROGRAM LOKASI SEMENTARA (LOKSEM) TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI CIRACAS JAKARTA TIMUR

Susilawati<sup>a1</sup>

<sup>a</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Bandung, 40122  
<sup>1</sup>[susilawatiochayd37@gmail.com](mailto:susilawatiochayd37@gmail.com)

---

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel:

Diterima: 15-07-2019  
Disetujui: 25-08-2019  
Dipublikasikan: 27-09-2019

### Kata Kunci:

1. Lokasi Sementara
2. Pemerintah
3. Efektif

### Keywords:

1. Temporary Location
2. Government
3. Effective

---

## ABSTRAK

**Abstrak:** Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menjalankan Program Lokasi Sementara (LOKSEM) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 selama kurang lebih tiga tahun. Lokasi sementara (LOKSEM) adalah tempat yang dibuat oleh pemerintah untuk menampung dan menata pedagang kaki lima agar terlihat tertib dan rapi. Pedagang kaki lima yang sudah menempati Kawasan Lokasi Sementara (LOKSEM) akan dibina oleh pemerintah agar lebih berkembang. Pemerintah juga menyediakan fasilitas perdagangan yang diperlukan dan fasilitas tambahan lainnya. Pedagang kaki lima yang semula berjualan di pinggir jalan kini tertata rapi dan tertib berkat Program Lokasi Sementara (LOKSEM). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, observasi dan triangulasi dan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari tiga tahun berjalan, hasil dari program ini mulai cukup efektif. Program Lokasi Sementara (LOKSEM) yang telah menunjukkan hasil yang cukup efektif tentunya menjadi faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi. Sehingga kedepannya hasil yang dicapai akan efektif atau bahkan tidak efektif.

**Abstract:** The Province of the Special Capital Region of Jakarta has been running the Temporary Location Program (LOKSEM) based on Governor Regulation Number 10 of 2015 for approximately three years. Temporary location (LOKSEM) is a place created by the government to accommodate and organize street vendors and to make it look orderly and neat. The street vendors who have occupied the Temporary Location Area (LOKSEM) will be fostered by the government so that they become more developed. The government also provides the necessary trading facilities and other additional facilities. The street vendors who were originally selling on the sides of the road are now neat and orderly due to the Temporary Location Program (LOKSEM). From the three years running, the results of this program have begun to be quite effective. The Temporary Location Program (LOKSEM), which has shown sufficiently effective results, is of course the driving and inhibiting factors faced. So that in the future the results achieved will be effective or not even effective. This research uses descriptive qualitative method with an inductive approach with data collection techniques using interview techniques, documentation, observation and triangulation and data analysis techniques using data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

---

## PENDAHULUAN

Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Ibukota Negara Republik Indonesia dan merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta memiliki luas sekitar 664,01 km<sup>2</sup> (lautan: 6.977,5 km<sup>2</sup>), dengan penduduk berjumlah 10.557.810 jiwa (2019). Wilayah metropolitan Jakarta (Jabodetabek) yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa, merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia. Berdasarkan pernyataan tersebut penulis melihat bahwa kepadatan penduduk Jakarta tidak hanya berasal dari wilayah Jakarta saja namun beberapa daerah perbatasan Jakarta yang setiap harinya melakukan pekerjaan maupun kegiatan ekonomi. Dengan ketidaksesuaian jumlah

penduduk dan luas wilayah Jakarta, menyebabkan munculnya kesenjangan sosial. Akibat dari kesenjangan tersebut salah satunya adalah kemiskinan yang muncul karena kurangnya kesempatan kerja yang tersedia dengan banyaknya jumlah penduduk. Sehingga banyak warga yang memutar otak untuk mendapatkan uang membiayai kebutuhan sehari-hari, salah satu cara yang sering dilakukan warga dalam mendapatkan uang yaitu melakukan kegiatan berwirausaha atau berdagang.

Di Indonesia pedagang-pedagang yang berjualan di pinggir jalan dan melakukan kegiatan transaksi jual beli baik berupa barang maupun makanan biasa disebut dengan Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL (David Cardona & Sos, 2020). Para PKL ini banyak kita temukan hampir di seluruh wilayah Indonesia, terkhusus untuk kota-kota besar yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dan padat. Pedagang Kaki Lima menurut (Susanti, 2017) adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta mempergunakan bagian jalan atau trotoar, tempat – tempat yang tidak diperuntukkan bagi tempat untuk berusaha atau tempat lain yang bukan miliknya. Pedagang Kaki Lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah dilakukan secara tidak tetap dengan kemampuan terbatas serta berlokasi di tempat – tempat umum (Rukmana, 2020). Pedagang Kaki Lima adalah komunitas pedagang, dan mereka kebanyakan berjualan di pinggir jalan. Mereka menyebarkan perdagangan atau troli di sisi persimpangan jalan raya (Karo-Karo & Soetarto, 2020).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah mereka yang menjalankan usaha kecil dengan modal terbatas dan beroperasi di tempat umum seperti trotoar atau pinggir jalan. Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintah saat itu mengatur bahwa setiap jalan harus memberikan kemudahan bagi pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Beberapa dekade berikutnya, setelah Indonesia merdeka, para pedagang banyak menggunakan jalur pejalan kaki. Pedagang ini dinamakan pedagang emperan jalan, yang dimana sekarang biasa disebut pedagang kaki lima. Seharusnya menurut sejarah, namanya adalah pedagang lima kaki. Pekerjaan atau usaha ini sudah menjadi umum dan banyak ditemukan di daerah DKI Jakarta. Pedagang Kaki Lima yang berada di pinggir jalan membuat tata letak kota Jakarta kurang rapih dan indah atau kumuh. Dampak buruk lainnya pedagang kaki lima juga terletak di pinggir jalan atau di trotoar, sehingga dianggap juga mengganggu lalu lintas yang menyebabkan kemacetan. Keberadaan pedagang kaki lima juga dapat merusak atau menimbulkan banyak permasalahan sosial, terkhusus persoalan ketertiban dan kenyamanan.

Kondisi wilayah di Jakarta sebelum adanya Program Lokasi Sementara (LOKSEM), sangat kumuh dan menyebabkan terjadinya kemacetan karena disebabkan oleh pedagang kaki lima yang berdagang di pinggir-pinggir jalan (Al-Butary et al., 2021). Di daerah sekitaran pintu masuk terminal kampung rambutan sangat padat dan macet karena begitu banyaknya pedagang kaki lima dan 300 meter di belakang ada pintu keluar tol. Akibatnya kemacetan tidak dapat dihindari, khususnya pada jam berangkat kerja dan pulang kerja.

Dalam memperbaiki kondisi ini diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2010 tentang pengaturan tempat dan pembinaan pedagang kaki lima (Sujatna, 2018). Untuk melakukan penataan dan pengaturan tempat pembinaan pedagang kaki lima, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat program yaitu Lokasi Sementara (LOKSEM) yang berlandaskan Peraturan Gubernur No.10 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang menyatakan tentang Loksem pada Bab I pasal 1 ayat (1), Bab II pasal 8 ayat (3) dan pasal 9. Program Loksem ini memiliki tujuan untuk menertibkan dan menata pedagang kaki lima dengan memindahkan tempat usaha ke dalam fasilitas umum milik pemerintah yang dibina oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibawah Suku Dinas Koperasi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Loksem juga memberikan perlindungan status izin berjualan dan diberikan jangka waktu kepada pedagang-pedagang yang berjualan sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan dalam program loksem. Sehingga penerapan dari kedua peraturan tersebut menghasilkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur No.143 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di Kota Administrasi Jakarta Timur. Keputusan yang dibuat oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur di dalam SK Walikota Jakarta Timur No.143 Tahun 2017 membuat para camat di daerah Jakarta Timur untuk menetapkan Lokasi Sementara (LOKSEM) di berbagai titik kelurahan. Salah satu wilayah yang menerapkan adanya LOKSEM yaitu di Jl. Supriyadi, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Penerapan LOKSEM di wilayah tersebut memang bertentangan tentang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 pasal 27 yaitu “Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur”, karena penempatan lokasi yang dijadikan LOKSEM tepat berada di pinggir jalan Jl. Supriyadi. Namun untuk menertibkan dan membina pedagang kaki lima maka kembali ke Peraturan Gubernur No.10 Tahun 2015 pasal 8 yang berbunyi “Walikota/Bupati atas nama Gubernur menetapkan lokasi sebagai lokasi tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima berdasarkan rekomendasi dari tim penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi serta Kepala Dinas UMKM”. Penempatan LOKSEM di Jl. Supriyadi dianggap sesuai karena lokasi sebelumnya para pedagang berjualan di pinggir simpang empat Jalan Raya Bogor, yang dimana tepat berdekatan dengan lampu merah di persimpangan tersebut.

Terdapat 5 titik Lokasi Sementara (LOKSEM) yang tersebar di wilayah Kecamatan Ciracas berdasarkan Surat Keputusan Walikota Administrasi Jakarta Timur Nomor 143 Tahun 2017. Berikut ini tabel daftar persebaran wilayah yang digunakan LOKSEM:

**Tabel 1.**  
**Data Penetapan Lokasi Sementara di Kota Administrasi Jakarta Timur**

No.	Kelurahan	Alamat	JT Lama	JT Baru	Jenis Dagangan	Jumlah Petak	Luas M <sup>2</sup>	Waktu Usaha	Jumlah Pedagang
1	Susukan	Jl. Supriadi	JT 45	JT 45	Buah – buahan	36	144	07.00-22.00	36
2	Susukan	Jl. Supriadi	JT 56	JT 46	Campuran	40	160	07.00-22.00	40
3	Susukan	Jl. Raya Bogor	JT 57	JT 57	Buah – buahan	60	240	07.00-22.00	60
4	Susukan	Jl. Raya Bogor	JT 58	JT 58	Seafood	14	56	17.00-23.00	14
5	Cibubur	Jl. Lapangan Tembak	JT 46	JT 46	Makmin, sembako, dll	59	236	07.00-22.00	59

**Sumber: Pemkot Jakarta Timur, 2019**

Dari tabel data di atas, LOKSEM bisa dikatakan menjual berbagai jenis kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pedagang pun diberikan fasilitas berupa petak yang memiliki luas 4m<sup>2</sup> untuk berdagang. Program Lokasi Sementara (LOKSEM) di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun. Namun, dari program tersebut masih ditemukannya beberapa masalah yaitu:


1. Beberapa pedagang masih terlihat berjualan di area pinggir jalan raya maupun trotoar.
2. Masih adanya kemacetan yang salah satunya disebabkan oleh parkir kendaraan bermotor di area LOKSEM baik itu dari pedagang maupun pembeli.

Berdasarkan program yang selama ini diterapkan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur provinsi DKI Jakarta, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait tingkat efektivitas dari penerapan program Lokasi Sementara tersebut dengan judul: “Efektivitas Program Lokasi Sementara (LOKSEM) Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Rukin, 2019). Dalam metode penelitian ini penulis mendapatkan subjek dan merasakan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, minat, motivasi, tindakan, dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui sumber data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan oleh penulis melalui kegiatan observasi lapangan dan melaksanakan wawancara terhadap informan. Kemudian data sekunder diperoleh penulis melalui dokumen- dokumen yang ada di Kantor Kecamatan Ciracas.

penulis menggunakan teknik pengambilan sampel Nonprobability yaitu purposive dan snowball dalam pelaksanaan wawancara. Teknik ini sangat tepat digunakan dalam wawancara kali ini karena menurut penulis, sampel atau anggota populasi (informan) yang akan diambil berbeda-beda menyesuaikan kebutuhan informasi dan data yang dibutuhkan penulis. Berdasarkan dari teknik wawancara dan teknik pengambilan sampel yang sudah penulis tentukan. Maka penulis dapat mengkategorikan narasumber-narasumber atau informan berdasarkan data yang penulis ingin ambil. Pengkategorian ini dimaksudkan agar data yang diperoleh bersifat akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Pada penelitian ini juga, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni wawancara mendalam tentang pengawasan pemerintah terhadap pedagang di area loksem, dapat dilakukan terhadap camat, kasiiekbang, maupun lurah.



Gambar 1. Triangulasi Sumber

Penulis menganalisis data yang didapat dengan teknik analisis reduksi data, dimana data yang telah didapat untuk analisis data mana yang tidak diperlukan dan data mana yang berhubungan dengan masalah untuk menyelesaikan masalah. Kemudian data disusun dalam bentuk susunan penyajian data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, data yang telah penulis reduksi data mana yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah dan menyajikan data tersebut, kemudian penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam kegiatan penelitian ini. Dari kesimpulan penulis mendapatkan jawaban atas masalah-masalah penelitian ini dan dapat memberikan masukan atau evaluasi kepada pemerintah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum

Kecamatan Ciracas merupakan pecahan dari Kecamatan Pasar Rebo berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor Ib.3/II/1966 tanggal 12 Agustus 1966 tentang Pembentukan Kota Administratif Kecamatan dan Kelurahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 1966), dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1990 tentang Pembentukan Wilayah Kota dan Kecamatan dalam Wilayah DKI Jakarta, yang diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 30 Januari 1991.

Kecamatan Ciracas dengan luas wilayah 1.608,91 Ha terdiri dari 5 (lima) Kelurahan, yaitu : Rambutan, Susukan, Ciracas, Kelapa Dua Wetan dan Cibubur. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Tata Ruang Jakarta tahun 2030, Wilayah Kecamatan Ciracas termasuk Wilayah Pengembangan Timur.

Dari data di atas, maka wilayah Kecamatan Ciracas memiliki 5 kelurahan yang dimana masing-masing kelurahan mempunyai lahan yang cukup luas. Adapun mengenai luas wilayah masing-masing kelurahan, secara terinci terbagi menjadi:

**Tabel 2.**  
**Luas Wilayah Kecamatan Ciracas**

No.	KELURAHAN	LUAS (HA)
1	Rambutan	209,00
2	Susukan	218,85
3	Ciracas	393,30
4	Kelapa Dua Wetan	337,00
5	Cibubur	450,90
<b>Jumlah</b>		<b>1,609,05</b>

**Sumber: Laporan Tahunan Kecamatan Ciracas Tahun 2020**

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa masing-masing kelurahan memiliki wilayah yang sangat luas. Sehingga dapat digunakan pemerintah dalam mengembangkan potensi wilayah. Berikut merupakan rincian penggunaan wilayah tersebut:

**Tabel 3.**  
**Penggunaan Tanah**

No	Kelurahan	Peruntukan (Ha)					
		Perumahan	Industri	Fasilitas Umum	Pemukaman	Pertanian	Lain-lain
1	Rambutan	170,25	1,2	5,05	4,1	0,05	28,08
2	Susukan	145,55	-	0,50	5,00	2,20	6,50
3	Ciracas	202,315	-	74,845	1,350	114,79	-
4	Klp.Dua Wetan	202,77	-	23,55	-	109,29	1,25
5	Cibubur	342,02	4,66	93,82	1,55	3,15	5,70
<b>Jumlah</b>		<b>1,062,905</b>	<b>5,86</b>	<b>197,765</b>	<b>12,00</b>	<b>229,48</b>	<b>41,53</b>

**Sumber : Laporan Tahunan Kecamatan Ciracas Tahun 2020**

Salah satu syarat adanya pemerintahan berjalan di suatu wilayah adalah adanya penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Apabila tidak ada penduduk yang tinggal di wilayah tersebut, maka sistem pemerintahan tidak akan pernah berjalan ataupun tidak ada. Sehingga diharapkan adanya peran yang baik dan kooperatif dari penduduk terhadap pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Dengan adanya penduduk yang berperan kooperatif maka pemerintah pun dapat melaksanakan pembangunan yang lebih maju di wilayah tersebut.

Kecamatan Ciracas memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, sehingga Kecamatan Ciracas dikategorikan kedalam wilayah padat penduduk. Sebagian besar penggunaan tanah di Kecamatan Ciracas diperuntukkan sebagai daerah perumahan. Berikut merupakan data jumlah penduduk di Kecamatan Ciracas berdasarkan kelompok umur.

**Tabel 4.**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Klp Umur	WNI			WNA			Jumlah	
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	0-9	32,159	29,291	61,450	1	0	1	61,451	
2	9-19	25,815	25,480	51,295	0	0	0	51,295	
3	20-29	25,069	25,054	50,123	0	0	0	50,123	
4	30-39	28,608	28,539	57,147	8	2	10	57,157	
5	40-49	20,005	21,657	41,662	2	2	4	41,666	
6	50-59	14,945	14,664	29,609	3	0	3	29,612	
7	60-69	7,708	8,152	15,860	0	0	0	15,860	
8	> 70	2,275	2,361	4,636	0	0	0	4,636	
Jumlah		156,584	155,198	311,782	4	1	4	18	311,800

**Sumber : Laporan Tahunan Kecamatan Ciracas Tahun 2020**

Berdasarkan tabel di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Kecamatan Ciracas memiliki penduduk yang termasuk kedalam usia produktif. Hal ini dikarenakan jumlah usia anak-anak hingga usia dewasa mendominasi sebagian besar penduduk yang tinggal di wilayah Kecamatan Ciracas. Dari penduduk usia produktif tersebut, tentunya masing-masing memiliki pekerjaan yang berbeda.

#### **Fungsi Lokasi Sementara (LOKSEM) di Kecamatan Ciracas**

Aturan-aturan mengenai usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi DKI Jakarta termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang penataan, dan pemberdayaan kaki lima di Provinsi DKI Jakarta. Dalam peraturan tersebut, dibahas mengenai pembentukan Lokasi Sementara yang dimana pihak kelurahan merekomendasikan untuk penentuan titik Lokasi Sementara yang dijadikan sebagai lokasi binaan oleh Suku Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 juga memuat fungsi-fungsi Lokasi Sementara yang tertera sebagai berikut:

##### **1. Pengaturan Tempat Pedagang Kaki Lima**

Tempat berdagang kaki lima sudah diatur dan ditetapkan oleh kelurahan, bertujuan agar ketertiban dan kenyamanan dapat tercapai melalui penataan dan pengaturan lingkungan tempat kaki lima berdagang. Penyediaan sarana dan prasarana Lokasi Sementara juga dilakukan kelurahan pada lokasi-lokasi yang sudah ditentukan, sehingga memberikan kepastian hukum kepada pedagang terhadap penggunaan lokasi tersebut.

##### **2. Pembinaan Pedagang Kaki Lima**

Pembinaan dilakukan kepada pedagang-pedagang Lokasi Sementara bertujuan untuk meningkatkan usaha para pedagang baik dari jangkauan usahanya maupun manajemennya. Sehingga diharapkan kedepannya para pedagang dapat berkembang dan meningkatkan tingkat kesejahteraan serta mampu memberikan lowongan pekerjaan. Selain itu, pembinaan pengelolaan lokasi juga diberikan agar para pedagang mampu menggunakan fasilitas yang diberikan secara efektif serta menimbulkan hasil yang kreatif dari pedagang.

##### **3. Pengawasan Pedagang Kaki Lima**

Pengawasan kepada pedagang dilakukan agar pemanfaatan seluruh jenis lokasi usaha Lokasi Sementara dapat lebih dioptimalkan. Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesadaran perilaku usaha sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku
- b. Penerapan sanksi bagi pelanggar sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku
- c. Mengoordinasikan penertiban lokasi usaha yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan ketentuan.

### **Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 96 Tahun 2015 tentang Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Administrasi Jakarta Timur**

Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 96 Tahun 2015 dibuat bertujuan mengembangkan usaha pedagang kaki lima dan mencegah dampak negatif atas pemanfaatan prasarana kota, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, sehingga perlu dilakukan pengaturan lokasi usaha pedagang kaki lima serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pedagang kaki lima secara terpadu dan terkoordinasi. Dalam peraturan ini, Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan dan program pembinaan pedagang kaki lima yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah.

Gubernur menyusun kebijakan dan program Lokasi Sementara ini berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya kebijakan dan program tersebut ditindak lanjuti oleh walikota dan menugaskan camat dan lurah untuk melaksanakan.

2. Merekomendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha pedagang kaki lima

Para lurah yang sudah diberi tugas oleh walikota kemudian akan mensurvei lokasi yang tempat untuk dijadikan kawasan Lokasi Sementara dan selanjutnya merekomendasikan kepada camat. Camat akan menyampaikan hasil rekomendasi lokasi ini kepada walikota yang kemudian ditetapkan menjadi Lokasi Sementara oleh walikota.

3. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha

Pemerintah membina dan membimbing melalui Sudin UMKM untuk mengembangkan usaha para pedagang agar berkembang lebih luas di dunia usaha.

4. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan pedagang kaki lima.

Pemerintah memberikan teguran dan sanksi bagi pedagang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Lokasi Sementara seperti terlambat membayar retribusi bulanan atau tidak tertib di area LOKSEM.

### **Kualitas Tempat**

Kualitas merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses suatu program untuk mencapai tujuan dan hasil yang ditentukan. Kualitas juga akan menjadi faktor yang pertama kali dilihat untuk evaluasi dari suatu program. Pencapaian standar dalam fokus penelitian disini adalah tempat yang digunakan untuk Lokasi Sementara.



Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan penulis dari dua informan, penulis berpendapat bahwa kualitas mempengaruhi Efektivitas Program Lokasi Sementara dalam mencapai pencapaian standar yang diharapkan dari pemerintah. Penulis menyimpulkan bahwa pencapaian standar bagi pemerintah adalah Lokasi Sementara bisa dijadikan ikon terkenal akan satu jenis barangnya yang berguna untuk memudahkan kebutuhan masyarakat, menertibkan pedagang sehingga terlihat rapi juga tertata dan bagi pedagang juga bisa untuk lebih berkembang dan maju apabila area Lokasi Sementara tersebut terkenal akan satu jenis barang dagangan yang menjadi ikon.

Lokasi Sementara yang telah dipilih oleh pemerintah Kecamatan Ciracas memiliki kualitas tempat yang strategis untuk dijangkau oleh masyarakat maupun pedagang. Tempat yang strategis ini tentunya sudah dipertimbangkan oleh pemerintah setelah melakukan survei dalam pencarian lokasi. Dikatakan strategis karena tempat Lokasi Sementara ini berada tepat di pinggir Jalan Supriadi yang dimana selalu ramai karena bersebrangan dengan lokasi Terminal Kampung Rambutan. Sehingga pedagang yang direlokasikan tidak merasa rugi karena masih tetap memiliki konsumen yang banyak dan masyarakat juga mudah untuk membeli karena tempat yang mudah dijangkau.

Dari tempat Lokasi Sementara yang strategis ini, pemerintah juga sudah mengatur para pedagang untuk berjualan dengan satu jenis barang. Contohnya seperti Lokasi Sementara JT 45 yang berfokus kepada buah. Di LOKSEM JT 45 ini dapat dilihat bahwa dari ujung Jalan Supriadi hingga menuju pintu masuk tol, para pedagang ini berjualan di LOKSEM dengan jenis buah- buahan. Sehingga tempat tersebut bisa menjadi ikon yang dikenal masyarakat apabila mencari buah makan LOKSEM JT 45 inilah tempatnya

## **PENUTUP**

Berdasarkan analisis yang dilakukan dari Perspektif Normatif maupun Perspektif Teoritis maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait Efektivitas Program Lokasi Sementara (LOKSEM) Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penelitian berdasarkan tiga indikator dari Teori Efektivitas Model Saxena yaitu Kualitas (Quality), Kuantitas (Quantity) dan Waktu (Time) dalam mengukur pelaksanaan Efektivitas Program tersebut.

Kesimpulan yang di ambil dari tiga indikator Kualitas, Kuantitas dan Waktu pada Teori Saxena yaitu:

1. Kualitas (Quality) yang dihasilkan dari Program Lokasi Sementara (LOKSEM) Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Ciracas adalah jenis barang dagang yang dijual oleh para pedagang, jenis barang dagang yang dijual sudah mencapai hasil yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan jenis barang yang dijual merupakan satu jenis barang, sehingga Lokasi Sementara bisa menjadi ikon yang mudah dikenal masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan karena satu jenis barang tersebut pemerintah lebih mudah dalam menata dan menertibkan pedagang kaki lima.
2. Kuantitas (Quantity) dalam hal ini adalah jumlah kuota pedagang yang menempati area Lokasi Sementara sudah memenuhi target kuota yang disediakan oleh Pemerintah Kecamatan Ciracas,

sehingga target jumlah kuota pedagang sudah mencapai hasil yang efektif seperti yang diharapkan dari pemerintah bahkan tidak dibutuhkan waktu satu tahun dalam pemenuhan kuota pedagang Lokasi Sementara tersebut.

3. Waktu (Time) terkait Efektivitas Program Lokasi Sementara (LOKSEM) Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Ciracas adalah jadwal waktu dagang pedagang di area Lokasi Sementara. Jadwal waktu dagang di area Lokasi Sementara dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini dikarenakan waktu dagang di area Lokasi Sementara mulai pukul 04:00 pagi hingga pukul 19:00. Selain itu ada satu Lokasi Sementara yang berjualan makanan dan seafood yang mulai buka pukul 18:00 sore hingga 24:00 malam, sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir apabila lapar di malam hari. Dengan adanya jadwal waktu dagang tersebut, pemerintah dapat lebih mudah dan efektif dalam menata dan mengawasi para pedagang.

Kesimpulan yang didapat dari adanya faktor pendorong dan faktor penghambat dalam Efektivitas Program Lokasi Sementara (LOKSEM) Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Ciracas yaitu:

1. Faktor pendorong yang mempengaruhi Efektivitas Program Lokasi Sementara Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima adalah tempat strategis dan fasilitas tambahan yang disediakan Pemerintah Kecamatan Ciracas. Tempat yang strategis memudahkan masyarakat dalam menjangkau untuk memenuhi kebutuhannya dan bagi Pemerintah Kecamatan Ciracas dapat dengan mudah menjangkau para pedagang untuk menata dan mengawasi area Lokasi Sementara. Fasilitas tambahan yang disediakan Pemerintah Kecamatan Ciracas berupa tempat parkir dan toilet umum yang dapat digunakan sehingga memudahkan para pedagang dan masyarakat.
2. Faktor penghambat yang sangat berpengaruh dalam Efektivitas Program Lokasi Sementara Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Ciracas adalah kurangnya lahan baru untuk membuka area Lokasi Sementara yang baru guna menampung pedagang-pedagang kaki lima yang baru. Hambatan ini menjadi prioritas utama Pemerintah Kecamatan Ciracas untuk segera diselesaikan karena apabila dibiarkan lama akan menjadi besar dan menimbulkan masalah baru.
3. Upaya yang dilakukan Camat Kecamatan Ciracas dalam meningkatkan hasil yang lebih efektif dari Program Lokasi Sementara adalah mencari lahan baru yang sesuai untuk dijadikan area Lokasi Sementara baru dan menghubungi tingkat kota guna dapat melibatkan pihak ketiga untuk mengoptimalkan kembali LOKBIN yang lama untuk menampung pedagang-pedagang baru

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Butary, B., Lubis, K. A., & Amalia, A. (2021). Pelatihan Manajemen Pengelolaan Organisasi Sosial Pada Majelis Pengajian Amal Bakti Medan. *Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2), 104–109.
- David Cardona, A. P., & Sos, S. (2020). *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki lima*. Scopindo Media Pustaka.
- Karo-Karo, I. E., & Soetarto, S. (2020). EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENERTIBKAN

PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PASAR KABANJAHE KABUPATEN KARO. *JURNAL GOVERNANCE OPINION*, 5(2), 153–163.

Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Rukmana, M. G. (2020). Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung. *Jurnal Tatapamong*, 35–52.

Sujatna, Y. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(2), 307–314.

Susanti, N. L. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Aloon-Aloon Ponorogo). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(1).